



**PUTUSAN**

**Nomor : 287/PID.SUS-Narkotika/2015/PT.BDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding, menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SUSANDI WIJAYA Als USAN Bin JAYA SUMPENA**;  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/tgl.lahir : 30 tahun/12 Agustus 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Jendral Ahmad Yani Gang Masjid II Rt.02 Rw.05.  
Kel.Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong,  
Kota Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh serabutan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca

**Halaman 1 dari 8 hal., Putusan Nomor 287/Pid.Sus-Narkotika/2015/PT.Bdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Oktober 2015 Nomor : 287/Pen/Pid.Sus-Narkotika/2015/PT.Bdg tentang Penunjukkan Majelis Hakim Tinggi yang akan mengadili/memutus perkara atas nama Terdakwa SUSANDI WIJAYA Alias USAN bin JAYA SUMPENA;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 September 2015 Nomor 218/Pid.Sus/2015/PN.Tsm. dalam perkara Terdakwa tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, yang berbunyi sebagai berikut : -----

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa SUSANDI WIJAYA Bin JAYA SUMPENA pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2015, bertempat di pinggir Jalan depan Gang Mesjid II Jalan Cicadas Kota Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHAP, dimana Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu kristal sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menjual sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal sabu yang dimasukan kedalam bungkus rokok Djarum Coklat, kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. RIDWANULOH Als.IWAN (dilakukan penuntutan terpisah) warga Cipasung Kec.Singaparna Kab.Tasikmalaya, seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

**Halaman 2 dari 8 hal., Putusan Nomor 287/Pid.Sus-Narkotika/2015/PT.Bdg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal sabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Djarum Coklat, dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama Sdr. EPUL (DPO) warga Soreang Kab.Bandung pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 01.00 Wib dini hari, dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa mentransfer via ATM Bank BCA kepada rekening Bank BCA milik Sdr. EPUL (DPO), lalu terdakwa terima kristal sabunya pada pagi harinya sekira jam 08.00 Wib, setelah Sdr.EPUL (DPO) menelpon terdakwa supaya terdakwa mengambil kristal sabunya ditempat sampah toilet POM Bensin Kebaktian Jl. Kiaracondong Kota Bandung, kemudian terdakwa pun mengambil kristal sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisikan kristal sabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Dunhil.
- Bahwa sebelum dijual kepada Sdr.RIDWAN ULOH Als.IWAN (dilakukan penuntutan terpisah ) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal sabu tersebut, oleh terdakwa diambil sebagian dengan maksud untuk terdakwa dan Sdr. RIDW ANULOH Als. IWAN gunakan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 12.30 Wib bertempat di Gang Mesjid II Jl.Cicadas Kota Bandung terdakwa bersama Sdr. RIDWAN ULOH Als. IWAN menggunakan kristal sabu, dengan cara dengan cara serbuk kristal sabu tersebut dimasukkan kedalam cangklong kaca, lalu dibakar dengan api kecil api gasoline, dan setelah keluar asap kemudian dihisap menggunakan alat berupa bong bekas minuman mineral.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di depan Bank BCA Jl.Jenderal Ahmad Yani Kec.Cicaheum Kota Bandung terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman.
- Bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal sabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Djarum Coklat yang terdakwa beli dari Sdr. EPUL (DPO) kemudian dijual kembali kepada Sdr. RIDW ANULOH Als. IWAN, oleh pihak Kepolisian telah dilakukan pengujian di BADAN NARKOTIKA NASIONAL Nomor Laboratorium : 7E/V/2015/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 04 Mei 2015

**Halaman 3 dari 8 hal., Putusan Nomor 287/Pid.Sus-Narkotika/2015/PT.Bdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Kristal warna putih Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berat sisa setelah diperiksa 0,0675 gram.

Perbuatan Terdakwa SUSANDI WIJAYA Bin JAYA SUMPENA tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **A T A U**

## **KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa SUSANDI WIJAYA Bin JAYA SUMPENA pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2015, bertempat di Jalan Cicadas Kota Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukum nya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah menggunakan Narkotika kristal sabu Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal sabu yang dimasukan kedalam bungkus rokok Djarum Coklat dari teman terdakwa yang bernama Sdr.EPUL (DPO) warga Soreang Kab.Bandung, pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 01.00 Wib dini hari, dengan harga Rp.500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah), dengan cara terdakwa mentransfer via ATM Bank BCA kepada rekening Bank BCA milik Sdr.EPUL (DPO), lalu terdakwa terima kristal sabunya pada pagi harinya sekira jam 08.00 Wib, setelah Sdr. EPUL (DPO) menelpon terdakwa supaya terdakwa mengambil kristal sabunya ditempat sampah toilet POM Bensin Kebaktian Jl.Kiaracondong Kota Bandung, kemudian terdakwa pun mengambil

**Halaman 4 dari 8 hal., Putusan Nomor 287/Pid.Sus-Narkotika/2015/PT.Bdg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kristal sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisikan kristal sabu yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Dunhil.
- Bahwa sebelum dijual kepada Sdr. RIDWANULOH Als.IWAN (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal sabu tersebut, oleh terdakwa diambil sebagian dengan maksud untuk terdakwa dan Sdr. RIDWANULOH Als. IWAN gunakan.
  - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira jam 12.30 Wib bertempat di Gang Mesjid II Jl.Cicadas Kota Bandung terdakwa bersama Sdr.RIDWANULOH Als.IWAN menggunakan kristal sabu, dengan cara dengan cara serbuk kristal sabu tersebut dimasukkan kedalam cangklong kaca, lalu dibakar dengan dengan api kecil api gasoline, dan setelah keluar asap kemudian dihisap menggunakan alat berupa bong bekas minuman mineral.
  - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di depan Bank BCA Jl. Jenderal Ahmad Yani Kec.Cicaheum Kota Bandung terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman.
  - Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine dari Laboratorium RSUD Tasikmalaya Nomor : 3442 tanggal 12/ 05/ 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Indra Lukita R, memeriksa atas nama RIDWAN ULOH Bin LILI, dengan hasil pemeriksaan "DITEMUKAN " BENZODIAZEPINE (BZO) ).

Perbuatan Terdakwa SUSANDI WIJAYA Bin JAYA SUMPENA tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (I) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Susandi Wijaya als Usan Bin Jaya Sumpena bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Kristal sabu bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susandi Wijaya als Usan Bin Jaya Sumpena dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan

**Halaman 5 dari 8 hal., Putusan Nomor 287/Pid.Sus-Narkotika/2015/PT.Bdg.**



dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Susandi Wijaya Bin Jaya Sumpena tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa pada tanggal 10 September 2015 telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung sebagai mana Akta Permintaan Banding perkara Nomor 218/Pid.Sus/2015/PN.Tsm., kemudian pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2015;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan/Akta memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada

**Halaman 6 dari 8 hal., Putusan Nomor 287/Pid.Sus-Narkotika/2015/PT.Bdg.**



Pengadilan Negeri Bandung Nomor W.11.U9.1249/HN.01.10/IX/2015 tanggal 18 September 2015 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan secara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding tersebut oleh Terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 8 September 2015, Nomor 218/Pid.Sus/2015/PN.Tsm., ternyata tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar berdasarkan hukum serta disetujui, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 September 2015 Nomor 218/Pid.Sus/2015/PN.Tsm, dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka kepadaTerdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding sebagaimana tersebut dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Hukum Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;

**Halaman 7 dari 8 hal., Putusan Nomor 287/Pid.Sus-Narkotika/2015/PT.Bdg.**



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 8 September 2015 Nomor 218/Pid.Sus/2015/PN.Tsm., yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **S E L A S A** tanggal **27 Oktober 2015** oleh kami **KORNEL P SIANTURI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis, dengan **RUSSEDAR, S.H., dan FRITZ JOHN POLNAJA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **R A B U** tanggal **04 Nopember 2015** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Hj. FARIDA, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**RUSSEDAR, S.H.**

**KORNEL P SIANTURI, S.H., M.H.**

**FRITZ JOHN POLNAJA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Ny. Hj. FARIDA, S.H.**

**Halaman 8 dari 8 hal., Putusan Nomor 287/Pid.Sus-Narkotika/2015/PT.Bdg.**